

Audit Eksternal PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	External Auditor PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Penerapan Fungsi Audit Eksternal Fungsi Audit Eksternal diimplementasikan melalui pelaksanaan Audit Laporan Keuangan Perseroan oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, dalam rangka memastikan bahwa informasi keuangan dimaksud disusun dan disajikan secara berkualitas, membentuk dan menyatakan pendapat atas kewajaran Laporan Keuangan Perseroan serta menguji pengendalian internal (<i>internal control review</i>), termasuk melakukan pengujian kembali atas hal-hal yang sudah diuji oleh Internal Audit dan melakukan observasi dari prosedur yang dilakukan oleh Internal Audit. Penunjukkan Akuntan Publik Penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro dan Surja sebagai Auditor Eksternal yang mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dan laporan lainnya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 ("Laporan Keuangan Tahun Buku 2017"), ditetapkan pada RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2017 dengan berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan terkait lainnya. Tahun buku 2017, merupakan periode tahun audit ketiga bagi KAP Purwantono, Sungkoro & Surja. Adapun proses penetapan Auditor Eksternal Laporan Keuangan Tahun Buku 2017 adalah sebagai berikut: 1. Dewan Komisaris menyampaikan permintaan kepada Direksi untuk melakukan pemilihan KAP yang akan ditetapkan sebagai Auditor Eksternal Laporan Keuangan Tahun Buku 2017. 2. Direksi melakukan proses pengadaan dalam rangka pemilihan KAP sebagai Auditor	Implementation of External Audit Function External Audit Function is implemented through implementation Audit of Financial Statements of the Company by Public Accountants and Public Accounting Firm, in order to ensure that information finance is prepared and presented in quality, form and express an opinion on the fairness of the Report Finance Company and test internal control (<i>internal control review</i>), including re-testing of things which has been tested by Internal Audit and made observations from procedures performed by Internal Audit. Appointment of Public Accountants Appointment of Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro and Surja as the External Auditor auditing the Consolidated Financial Statements of the Company, Annual Report on the Implementation of Partnership and Community Development Program and other reports for the fiscal year ending on 31 December 2017 ("Financial Statements for Fiscal Year 2017"), determined in the Annual GMS on 14 March 2017, subject to the provision of Bank Indonesia, the Financial Services Authority and other related provisions. Year 2017 is the 3rd period of KAP Purwantono, Sungkoro&Surja. The process of determining the External Auditor for Financial Statement of Fiscal Year 2017 is as follows: 1. The Board of Commissioners should submit a request to the Board of Directors to conduct the election of KAP that would be determined as External Auditor of Financial Statement of Fiscal Year 2017. 2. The Board of Directors conducted the procurement process for the selection of



Audit Eksternal PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	External Auditor PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Eksternal Laporan Keuangan Tahun Buku 2017 sesuai permintaan Dewan Komisaris, yang dimulai dengan tahapan pembentukan Tim Pengadaan sampai dengan tahapan melakukan evaluasi aspek teknis dan aspek finansial atas proposal KAP Peserta Pengadaan dan merekomendasikan hasilnya kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. 3. RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2017, memutuskan untuk menetapkan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja sebagai KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan Tahun Buku 2017, termasuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi KAP tersebut, serta menetapkan KAP pengganti dalam hal KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2017. 4. Bank Mandiri menyampaikan surat kepada KAP Peserta Pengadaan mengenai hasil keputusan RUPS Tahunan yang menetapkan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja sebagai KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan Tahun Buku 2017. Bank Mandiri menerapkan prinsip-prinsip Etika Profesi dalam melakukan penetapan Auditor Eksternal yaitu: 1. Tanggung jawab profesi 2. Kepentingan umum (publik) 3. Integritas 4. Objektivitas 5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional 6. Kerahasiaan 7. Perilaku profesional 8. Standar teknis	KAP as External Auditor for Financial Statement of Fiscal Year 2017 at the request of the Board of Commissioners, starting with the stage of forming the Procurement Team to the stage of evaluating technical aspects and financial aspects of the KAP Bidder's proposal and recommending the results to the Board of Commissioners through Audit Committee. 3. The Annual GMS on 14 March 2017 decided to appoint KAP Purwantono, Sungkoro & Surja as KAP that would audit the Financial Statement of Fiscal Year 2017, including to authorize the Board of Commissioners to determine the honorarium and other requirements for the aforesaid KAP, and to set up an alternate KAP in the case that KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, for any reason cannot complete the audit of Financial Statement of Fiscal Year 2017. 4. Bank Mandiri should deliver a letter to the KAP Bidder related to the result of the Annual GMS determining KAP Purwantono, Sungkoro & Surja as KAP that would audit the Financial Statement of Fiscal Year 2017. Bank Mandiri applied the principles of Professional Ethics in conducting the determination of External Auditor, namely: 1. Responsibility of the profession 2. Public interest (public) 3. Integrity 4. Objectivity 5. Competence and professional prudence 6. Confidentiality 7. Professional behavior 8. Technical standards

Audit Eksternal PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	External Auditor PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan, Fee dan Izin Kap Berdasarkan POJK Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank pasal 6 berbunyi Laporan Keuangan posisi akhir bulan Desember yang diumumkan secara triwulanan dan tahunan wajib diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Pada tahun 2017 <i>fee</i> KAP sebesar Rp10 miliar dengan rincian <i>fee</i> audit atas laporan keuangan senilai Rp8,7 miliar dan Rp1,3 miliar sisanya untuk <i>fee</i> jasa lain yang diberikan Akuntan. Berikut daftar Kantor Akuntan Publik, nama akuntan, <i>fee</i>, dan izin KAP tahun buku 2010-2017. Efektivitas Pelaksanaan Audit Eksternal dan Kepatuhan Bank Terhadap Ketentuan Dalam upaya untuk memenuhi prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka diperlukan hasil audit atas laporan Keuangan yang dilaksanakan oleh pihak independen yaitu Kantor Akuntan Publik, laporan hasil audit selanjutnya disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dasar Pelaksanaan transparansi laporan keuangan yang berdasarkan pada ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut: 1. POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Pelaksanaan <i>Good Corporate</i> Bagi Bank Umum. 2. POJK No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank. 3. POJK No. 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas POJK No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.	Public Accounting Firm, Account Name, Fee and Kap License Based on the POJK Number 6 / POJK.03 / 2015 on Transparency and Publication of Bank Report Article 6 stating that the Financial Statement of the end-December position announced quarterly and annually must be audited by the Public Accountant registered in Financial Services Authority. In 2017 KAP fees amounting to Rp10 billion with details of audit fees on the financial statements worth Rp8,7 billion and Rp1,3 billion the rest for fees of other services provided by the Accountant. Here's a list of Public Accounting Firm, accountant name, fee, and KAP license for book year 2010-2017. Effectiveness of External Audit and Bank Compliance with Conditions In an effort to comply with the principles of Good Corporate Governance as well as applicable laws and regulations, an audit result of the Financial Statements performed by an independent party i.e., Public Accounting Firm was required, and the audit report will be further submitted to the Financial Services Authority. Basic Implementation of transparency of financial statements based on the provisions of Bank Indonesia and the Financial Services Authority is as follows: 1. POJK No. 55/POJK.03/2016 on the Implementation of Good Corporate for Commercial Banks. 2. POJK No. 6/POJK.03/2015 on Transparency and Publication of Bank Reports. 3. POJK No. 32/POJK.03/2016 on Amendment to POJK No. 6/POJK.03/2015 on Transparency and Publication of Bank Reports.



Audit Eksternal PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	External Auditor PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Hubungan Antara Bank Mandiri, Akuntan Publik dan Regulator Dalam pelaksanaan audit, selain memenuhi ketentuan perundangundangan yang berlaku, Bank Mandiri selalu berupaya meningkatkan komunikasi dengan KAP. Unit <i>Accounting</i> bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatan KAP dibantu oleh Internal Audit. Selain itu, Komite Audit senantiasa mengawasi jalannya audit yang dilakukan oleh KAP. KAP terpilih mengkomunikasikan mengenai rencana pelaksanaan audit laporan keuangan Bank Mandiri kepada Komite Audit dan menyampaikan rencana audit berikut metodologi audit dan sampel audit yang akan digunakan kepada Internal Audit. Pada saat pelaksanaan audit, secara periodik dilakukan pembahasan <i>progress</i> audit dan temuan-temuan audit serta hal-hal yang dianggap penting lainnya oleh kedua pihak termasuk temuan terkait <i>internal control</i>. Secara berkala, Komite Audit akan melakukan pemantauan terhadap kinerja KAP melalui rapat Komite Audit yang diikuti oleh Internal Audit dan Direksi terkait. Dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai tindak lanjut temuan-temuan audit oleh KAP. Melalui koordinasi tersebut, diharapkan dapat dicapai hasil audit yang komprehensif dan optimal.	Relationship Between Bank Mandiri, Public Accountant and Regulator In performing the audit, Bank Mandiri not only complied with the applicable laws and regulations, but also always gave the best efforts to improve communication with KAP. The Accounting Unit was responsible for coordinating KAP activities assisted by Internal Audit. Besides, Audit Committee constantly monitored the course of audits conducted by KAP. KAP was elected to communicate about the plan of audit implementation of Bank Mandiri financial statement to Audit Committee and submit the audit plan along with the audit methodology and audit sample to be used to Internal Audit. At the same time with the audit, audit progress discussion and audit findings as well as other important matters for both parties including the findings related to the internal control were periodically conducted. Periodically, the Audit Committee would monitor the performance of KAP through the Audit Committee meeting attended by the relevant Internal Audit and Board of Directors. The meeting also discussed the follow-up of audit findings by KAP. Through this coordination, it was expected that comprehensive and optimal audit results could be achieved.

